

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan muara atas rasa saling kasih dan mencintai antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah SWT. sudah menjadi kodrat dan iradat dari Allah bahwa manusia ditakdirkan hidup berpasangan, dan diberikan rasa keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak dahulu hingga kini, karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar hukum antara suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak mereka dan perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.¹

Perkawinan yang tidak harmonis keadaanya, tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami-isteri, perkawinan yang demikian diputus cerai. Tentu berakibat pada anak-anak putra-putrinya, yang tidak pernah berbuat salah, menanggung akibat perbuatan orang tuanya.

Menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahma*, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta Bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada KHI. Dalam hukum adat tujuan dari hal ini berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.2 (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal. 1.

adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya di anggap sah.²

Beranjak dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sudah jelas terbesit betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Pilihan ini antara lain didasarkan pada suatu fakta, bahwa bangsa Indonesia yang memiliki dasar Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syari'at Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga, karena merupakan pondasi pertama utama dalam membangun sebuah bahtera dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat. Ketika bahtera rumah sudah terbangun kuat dan didirikan dengan dasar yang sehat dan pondasi yang sangat kuat pula, maka produk masyarakat pun menjadi kuat, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera.³

Bagaimana kita melihat sejenak arti perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam, dapat kita lihat di Al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya“ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”.⁴

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-

² Tinuk Dwi Cahya, *Hukum Perkawinan*, cet. 1, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,2000),hal. 2.

³ Jurnal Yustita “HUKUM Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang No.1 tahun 1097” <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408/341>. Diakses pada tanggal Mei 2018.

⁴ Soedharyo Soimin,S.H, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 4.

anggota masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka.⁵

Asas perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- 2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
- 3) asas monogami;
- 4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya;
- 5) Mempersulit terjadinya perceraian;
- 6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.⁶

Hukum pernikahan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena telah diatur dan diterangkan perihal peraturan-peraturan tentang pernikahan. Esensinya hukum pernikahan Islam tidak hanya mengatur tentang cara pelaksanaan pernikahan, namun juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan pernikahan.⁷ Berkaitan dengan tata cara pernikahan, bahwa ada syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Diantaranya yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri dua orang saksi, dan adanya wali mempelai wanita yang akan melakukan akad nikah.⁸ Salah satu dari rukun nikah tersebut yaitu wali nikah, merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu pernikahan.

⁵ Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam “ Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>. Diakses pada tanggal Desember 2016.

⁶ Jurnal Yusita, *op.cit.*, hal. 90.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1874 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal.9.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999) hal. 31.

Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita merupakan sendi asasi perkawinan Islam.⁹ Tidak lepas dari itu, asas persetujuan merupakan konsekuensi dari asas kesukarelaan. Kedua mempelai yang akan menikah harus sama-sama rela dan mau untuk dinikahkan dan diminta persetujuannya masing-masing. Kemudian asas persetujuan ini akan mempengaruhi asas kebebasan, yaitu kebebasan untuk memilih pasangan, baik laki-laki maupun perempuan selama tidak melanggar aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun aturan perundang-undangan. Berdasarkan asas-asas tersebut perkawinan harusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan yang berlaku baik kepercayaan maupun perundang-undangan yang ada.

Mengenai wali nikah baik itu gadis maupun janda dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Dalam Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud Ibnu Majah dan Tirmidzi artinya; Dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda; “Siapapun diantaranya wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. (H.R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi)”.¹⁰

Akan tetapi apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang, dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah mengetahui bahwa keduanya seimbang.

⁹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 126.

¹⁰ M. Naufal Hafiz, “*Kedudukan Wali Nasab Yang Dinyatakan Walia dhal Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Bukittinggi*”, <http://scholar.unand.ac.id/76578/2/Bab%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

Dalam perkara ini, wali nasab (ayah perempuan) dari calon mempelai perempuan tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dengan calon suami pilihannya, dengan alasan dahulu semasa masih SMA (calon mempelai laki-laki) berurusan dengan polisi karena kenakalan remaja, yaitu mencuri buah coklat sehingga orang tua dari mempelai perempuan beralasan calon mempelai laki-laki bertingkah laku tidak baik dan tidak bisa dijadikan sebagai calon suami, akan tetapi calon mempelai laki-laki dan perempuan bersikeras untuk tetap menikah, maka dari itu calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali adhal kepada hakim dan agar wali hakim dapat menikahkannya dengan calon suami pilihannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengkaji dan menulis skripsi tentang **“Pengesahan Perkawinan Melalui Wali Hakim Tanpa Persetujuan Wali Nasab (Studi Putusan Nomor 970 K/Ag/2019)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum atas pengesahan perkawinan melalui wali hakim tanpa persetujuan wali nasab?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 970/K/Ag/2019 terkait pengesahan perkawinan melalui wali hakim tanpa persetujuan wali nasab?
3. Bagaimana Pandangan Islam terkait pengesahan perkawinan melalui wali hakim tanpa persetujuan wali nasab dalam hukum perkawinan Islam (Studi Putusan Nomor 970 K/Ag/2019)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum atas pengesahan perkawinan melalui wali hakim tanpa persetujuan wali nasab.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum atas pengesahan perkawinan melalui wali hakim tanpa persetujuan wali nasab

2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 970 K/Ag/2019 terkait pengesahan perkawinan melalui wali hakim tanpa persetujuan wali nasab.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pandangan Islam terkait pengesahan perkawinan melalui wali hakim tanpa persetujuan wali nasab (Studi Putusan Nomor 970 K/Ag/2019).

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya dan bagi kalangan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai pengesahan perkawinan melalui wali hakim tanpa persetujuan wali nasab.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi pemerintah di Indonesia khususnya untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia untuk mengetahui pengesahan perkawinan melalui wali hakim tanpa persetujuan wali nasab

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

2. Pembatalan Pernikahan adalah pembatalan hubungan suami-istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat pada Pasal 22 sampai dengan 28 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.¹²
3. Wali Nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang akan menjadi pilihannya.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴ Secara spesifik, penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Hukum / Undang-

¹¹ Indonesia (a), *Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1974*, pasal 1

¹² Rasyidah Anwar. "Pembatalan Perkawinan Oleh Wali Nasab Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah". Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2015. Hal.24-25

¹³ Pengadilan Agama Jakarta Timur. "Sengketa Wali Nikah Antara seorang Gadi dengan Ayah kandungnya" <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya>.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm.52

¹⁵ *Ibid*, hlm.51

Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan / Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 1. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
 2. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*
 3. *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, dan dokumen yang berasal dari internet.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Kencana,2007), hlm.93

¹⁷ *Ibid*, hlm.95

- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Pengesahan Perkawinan Melalui Wali Hakim Tanpa Persetujuan Wali Nasab (Studi Putusan Nomor 970 K/Ag/2019)”**. Sesuai dengan peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI maka penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab.¹⁸ Adapun 5 (lima) bab tersebut dibagi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat beberapa sub-bab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

¹⁸ Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang Penyusunan Skripsi*, Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 23.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PEMBATALAN MENIKAH

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran umum mengenai tinjauan Pustaka tentang definisi dan syarat perkawinan dari beberapa peraturan perundang-undangan, definisi pembatalan pernikahan, definisi wali nasab, adhal dan wali mujbir;

BAB III PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM TANPA PERSETUJUAN WALI NASAB (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 970 K/Ag/ 2019)

Dalam bab ini merupakan bab yang akan menjawab dan membahas secara menyeluruh dari perumusan masalah yang telah penulis rumuskan di BAB I pada skripsi ini. Diantaranya adalah mengetahui ketentuan hukum atas pengesahan perkawinan melalui wali hakim tanpa persetujuan wali nasab, dan mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara nomor 970 K/Ag/2019 terkait pengesahan perkawinan melalui wali hakim tanpa persetujuan wali nasab.

BAB IV PENGESAHAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM TANPA PERSETUJUAN WALI NASAB MENURUT PANDANGAN ISLAM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 970 K/Ag/2019)

Dalam bab ini dilakukan Pembahasan Agama mengenai pengesahan perkawinan melalui wali hakim tanpa persetujuan wali nasab. Khususnya pandangan Islam terkait definisi wali nasab, definisi wali adhal, dan definisi wali mujbir menurut hukum Islam. Setelah mengerti akan detail dari hal-hal tersebut, barulah akan diketahui bagaimana Islam memandang masalah pengesahan perkawinan melalui wali hakim tanpa persetujuan wali nasab ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini tertuang 2 (dua) sub-bab, yaitu sub-bab tentang kesimpulan dan sub-bab tentang saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal dari kajian penulis sebagaimana yang tertuang pada bab pembahasan ilmu dan

pembahasan dan pembahasan agama. Sedangkan saran adalah rekomendasi yang akan penulis berikan untuk perbaikan sistem hukum terkait kedepannya.